



SOSIALISASI BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI DESA LOPOK KABUPATEN SUMBAWA

Reza Muhammad Rizqi*, Arya Zulfikar Akbar, dan Rian Hardiansyah

Universitas Teknologi Sumbawa

*E-mail korespondensi: reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id

Info Artikel:

Dikirim:

2 Oktober 2025

Revisi:

30 Oktober 2025

Diterima:

31 Oktober 2025

Kata Kunci:

Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan, Pengabdian Masyarakat, Desa Lopok, Fintech

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has opened up wider access to credit, but this has been accompanied by the rise of illegal online lending practices that are disturbing and harmful to the community. Rural communities, such as in Lopok Village, Sumbawa Regency, face unique vulnerabilities amid uneven digital penetration and financial literacy gaps, despite provincial statistics showing high literacy rates. In response to this issue, a community service team from the Faculty of Economics and Business, Sumbawa University of Technology (FEB UTS) implemented an outreach program aimed at increasing the understanding and awareness of the Lopok Village community regarding the dangers of illegal online lending. The activity employed participatory education methods, including lectures, discussions, and case studies, with program effectiveness evaluated through pre-test and post-test approaches. The evaluation results showed a significant increase in participants' knowledge across all measured indicators, including the ability to distinguish between legal and illegal online loans, awareness of the risks of personal data misuse, and knowledge of official complaint channels. This activity proves that targeted and contextual socialization is an effective empowerment strategy to protect rural communities from the threat of digital financial crime.

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah membuka akses kredit yang lebih luas, namun diiringi dengan maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Komunitas pedesaan, seperti di Desa Lopok, Kabupaten Sumbawa, menghadapi kerentanan unik di tengah penetrasi digital yang tidak merata dan kesenjangan literasi keuangan, meskipun data statistik tingkat provinsi menunjukkan angka literasi yang tinggi. Menjawab permasalahan ini, tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa (FEB UTS) melaksanakan program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Lopok mengenai bahaya pinjol ilegal. Kegiatan ini menggunakan metode edukasi partisipatif yang mencakup ceramah, diskusi, dan studi kasus, dengan evaluasi efektivitas program diukur melalui pendekatan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta secara signifikan pada seluruh indikator yang diukur, termasuk kemampuan membedakan pinjol legal dan ilegal, kesadaran akan risiko penyalahgunaan data pribadi, dan pengetahuan tentang saluran pengaduan resmi. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi yang terarah dan kontekstual merupakan strategi pemberdayaan yang efektif untuk membentengi masyarakat pedesaan dari ancaman kejahatan finansial digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menjadi akselerator utama transformasi di berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada aspek ekonomi dan keuangan. Salah satu manifestasi paling signifikan dari disrupsi ini adalah kemunculan *Financial Technology* (Fintech), yang secara fundamental mengubah lanskap layanan keuangan global dan nasional [1]. Di Indonesia, Fintech tumbuh pesat, didorong oleh potensi pasar yang sangat besar, mencakup populasi yang masif dan kondisi perekonomian yang dinamis [2]. Inovasi ini menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan formal.

Salah satu produk Fintech yang paling populer dan diadopsi secara luas adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau yang lebih dikenal sebagai pinjaman *online* (pinjol) [2]. Platform pinjol, khususnya yang beroperasi dalam skema *Peer-to-Peer* (P2P) Lending, telah menjadi pemain kunci dalam ekosistem keuangan Indonesia [3]. Kehadirannya menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas dalam memperoleh dana, sering kali dengan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan.

Kemudahan akses kredit yang ditawarkan pinjol telah membantu banyak individu dan pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan mendesak atau sebagai modal usaha [4]. Fenomena ini secara positif berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, yaitu ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Namun, di balik potensi positif tersebut, pertumbuhan industri pinjol juga diiringi oleh sisi gelap yang mengkhawatirkan.

Seiring dengan berkembangnya penyelenggara pinjol yang legal dan terdaftar, muncul pula proliferasi operator pinjol ilegal yang beroperasi di luar kerangka regulasi [2,4]. Entitas-entitas ini tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia [5,6]. Keberadaan mereka menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan dan, yang lebih penting, bagi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen.

Skala permasalahan pinjol ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi (SWI), secara rutin memblokir ratusan hingga ribuan situs dan aplikasi pinjol ilegal setiap tahunnya ([7,8]. Hingga tahun 2025, Satgas PASTI telah menghentikan operasional ribuan entitas keuangan ilegal, di mana mayoritas di antaranya adalah pinjol ilegal.

Besarnya jumlah entitas ilegal yang ditindak menunjukkan masifnya penyebaran praktik ini di tengah masyarakat. Hal ini juga tercermin dari data pengaduan yang diterima oleh OJK. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK menerima puluhan ribu keluhan dari masyarakat, dengan sebagian besar laporan terkait dengan sektor perbankan dan pinjol [4]. Dari total aduan tersebut, ribuan di antaranya secara spesifik menyoroti masalah yang disebabkan oleh pinjol, baik legal maupun ilegal.

Modus operandi pinjol ilegal dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan peminjam. Mereka kerap menggunakan praktik penipuan (*deceptive practices*), syarat dan ketentuan yang tidak transparan, serta memberlakukan suku bunga yang sangat tinggi dan tidak wajar, yang sering kali disertai denda tanpa batas [7,9]. Praktik ini dengan cepat menjerat peminjam dalam lingkaran utang yang sulit diputus (*debt trap*), di mana mereka terpaksa mengambil pinjaman baru untuk menutupi utang lama [5,10].

Salah satu taktik paling berbahaya yang digunakan oleh pinjol ilegal adalah penyalahgunaan data pribadi [2,3]. Saat proses pengajuan, aplikasi pinjol ilegal sering kali meminta izin akses ke seluruh data di gawai peminjam, termasuk daftar kontak, galeri foto, dan riwayat panggilan. Data ini kemudian digunakan sebagai senjata untuk melakukan intimidasi dan teror saat proses penagihan, sebuah pelanggaran serius terhadap hak privasi individu.

Metode penagihan utang oleh pinjol ilegal sering kali melanggar hukum dan norma etika. Peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran akan dihadapkan pada tindakan agresif, termasuk pelecehan verbal, intimidasi, dan ancaman ([8]. Para penagih utang (*debt collector*) tidak segan menyebarkan data pribadi peminjam, seperti foto dan informasi utang, ke seluruh kontak di gawainya, yang bertujuan untuk mempermalukan korban di lingkungan sosial, keluarga, dan tempat kerja [3]. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, privasi, dan martabat [5].

Akar dari maraknya korban pinjol ilegal bersifat multifaset, namun salah satu faktor utamanya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat [6]. Banyak peminjam yang tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk membedakan antara platform legal dan ilegal, serta tidak menyadari risiko dan konsekuensi jangka panjang dari pinjaman yang mereka ambil [2]. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka rentan terhadap penawaran yang tampak menggiurkan namun [3].

Selain kesenjangan literasi, faktor sosio-ekonomi juga memainkan peran krusial. Banyak individu terdorong untuk menggunakan jasa pinjol ilegal karena kebutuhan mendesak, seperti biaya pengobatan, pendidikan, atau pengeluaran tak terduga lainnya [2]. Keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal, yang sering kali mensyaratkan prosedur yang rumit dan jaminan, membuat pinjol ilegal menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia bagi sebagian masyarakat, meskipun dengan risiko yang sangat tinggi [4].

Kombinasi antara tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, dan rendahnya literasi keuangan menciptakan ekosistem yang subur bagi predator finansial digital ini. Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga semakin merambah ke wilayah pedesaan seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan gawai pintar. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan literasi menjadi sangat mendesak untuk melindungi masyarakat luas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada Desa Lopok, sebuah wilayah di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan bergantung pada sektor pertanian. Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana Kabupaten Sumbawa berada, mencatatkan indeks literasi keuangan tertinggi kedua secara nasional sebesar 65,45% pada tahun 2023, data ini menyembunyikan sebuah paradoks. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa segmen masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah justru berada di pedesaan, berprofesi sebagai petani, dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Paradoks ini mengindikasikan bahwa tingginya angka literasi keuangan di tingkat provinsi tidak secara otomatis mencerminkan kondisi di tingkat desa. Masyarakat di Desa Lopok, dengan karakteristik demografi dan ekonominya, justru termasuk dalam kelompok yang paling rentan. Kesenjangan antara data makro dan realitas mikro ini menegaskan urgensi pelaksanaan program edukasi yang spesifik dan terarah langsung ke komunitas pedesaan untuk mengatasi kerentanan yang tersembunyi.

Lebih lanjut, Kabupaten Sumbawa saat ini berada dalam fase transisi digital. Meskipun Indeks Masyarakat Digital (IMDI) di kabupaten ini menunjukkan tren peningkatan, wilayah ini juga diidentifikasi menghadapi tantangan "kesenjangan digital" (digital divide), di mana akses dan keterampilan digital belum merata. Peningkatan akses digital tanpa diimbangi dengan peningkatan literasi digital yang memadai menciptakan situasi berbahaya, di mana masyarakat menjadi lebih terpapar pada ancaman online, termasuk pinjol ilegal. Berdasarkan analisis konteks tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa (FEB UTS), sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, merasa terpanggil untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi bahaya pinjol ilegal. Kegiatan ini dirancang sebagai intervensi preventif untuk membekali masyarakat Desa Lopok dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri dari jerat kejahatan finansial di era digital [1].

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan menggunakan pendekatan edukasi dan pemberdayaan komunitas. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara workshop, ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dan memfasilitasi penyerapan pengetahuan secara efektif, mengubah format penyuluhan dari yang bersifat satu arah menjadi dialog yang dinamis dan relevan dengan pengalaman peserta [1]. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap pertama, tim pengabdian dari FEB UTS melakukan serangkaian langkah persiapan yang sistematis. Langkah awal adalah melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah Desa Lopok, termasuk Kepala Desa dan jajarannya. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh izin resmi pelaksanaan kegiatan, menyelaraskan jadwal agar sesuai dengan agenda masyarakat, serta memastikan dukungan dan partisipasi dari pemerintah desa [8]. Selanjutnya, tim melakukan survei pendahuluan (needs assessment) terhadap sejumlah warga desa. Survei ini dirancang untuk memetakan tingkat pemahaman awal masyarakat mengenai pinjaman online, kemampuan mereka dalam membedakan antara penyelenggara legal dan ilegal, serta pengalaman mereka terkait penawaran pinjol. Hasil dari survei ini menjadi dasar untuk menyusun materi sosialisasi yang relevan dan tepat sasaran, sekaligus sebagai data dasar (baseline) untuk mengukur keberhasilan program [1]. Berdasarkan hasil survei, tim kemudian mengembangkan materi edukasi yang komprehensif. Materi disajikan dalam bentuk presentasi PowerPoint yang visual, brosur informatif dengan infografis yang mudah dipahami untuk membedakan ciri-ciri pinjol legal dan ilegal, serta studi kasus nyata mengenai korban pinjol ilegal. Tujuannya adalah untuk membuat risiko dan bahaya yang ada menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan di balai desa Desa Lopok, lokasi yang sentral dan mudah diakses oleh warga. Waktu pelaksanaan dipilih pada hari dan jam yang telah disepakati bersama pemerintah desa untuk memaksimalkan tingkat kehadiran. Peserta kegiatan adalah masyarakat umum Desa Lopok, dengan undangan khusus ditujukan kepada para ibu rumah tangga yang seringkali berperan sebagai pengelola keuangan keluarga, para pemuda yang aktif secara digital, serta kepala keluarga. Acara sosialisasi disusun dengan alur sebagai berikut:

- a. **Pembukaan dan Pre-Test**
Acara dibuka secara resmi oleh perwakilan tim FEB UTS dan Kepala Desa Lopok. Setelah itu, peserta diminta untuk mengisi kuesioner pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mereka.
- b. **Penyampaian Materi Sesi 1**
Sesi pertama berfokus pada pengenalan konsep Fintech, manfaat positif P2P lending yang legal dan terdaftar di OJK, serta bagaimana layanan ini dapat mendukung inklusi keuangan jika digunakan secara bijak.
- c. **Penyampaian Materi Sesi 2**
Sesi kedua membahas secara mendalam mengenai karakteristik dan bahaya pinjol ilegal. Materi mencakup ciri-ciri seperti bunga yang mencekik, biaya tersembunyi, permintaan akses data pribadi yang tidak wajar, serta aspek hukum terkait praktik ilegal tersebut dan sesi ini diperkuat dengan pemaparan studi kasus nyata.
- d. **Penyampaian Materi Sesi 3**
Sesi terakhir bersifat praktis, memberikan tips dan langkah-langkah konkret bagi masyarakat. Materi mencakup cara memeriksa legalitas pinjol melalui situs resmi OJK, cara melindungi data pribadi di gawai, dan prosedur yang harus ditempuh jika sudah terlanjur terjerat, termasuk cara melapor ke Satgas PASTI atau OJK.
- e. **Diskusi dan Tanya Jawab**
Sesi interaktif dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan berdiskusi langsung dengan narasumber.
- f. **Post-Test dan Penutupan**
Di akhir sesi, peserta kembali diminta untuk mengisi kuesioner post-test yang sama dengan pre-test. Acara ditutup dengan rangkuman materi dan ucapan terima kasih.
- g. **Tahap Evaluasi**
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan sosialisasi. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang diberikan sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) acara. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta pada beberapa indikator kunci, yaitu: (1) kemampuan membedakan pinjol legal dan ilegal, (2) pemahaman tentang risiko

bunga dan biaya tersembunyi, (3) kesadaran akan bahaya penyalahgunaan data pribadi, dan (4) pengetahuan mengenai saluran pengaduan resmi. Data yang terkumpul dari pre-test dan post-test kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Analisis difokuskan pada perbandingan persentase jawaban benar antara sebelum dan sesudah sosialisasi. Peningkatan persentase jawaban benar pada setiap indikator menjadi tolok ukur utama keberhasilan program dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Desa Lopok terkait bahaya pinjol ilegal

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Desa Lopok berhasil menarik partisipasi aktif dari masyarakat. Sebanyak 50 orang warga tercatat sebagai peserta, yang terdiri dari 60% perempuan dan 40% laki-laki. Dari sisi usia, peserta didominasi oleh kelompok usia produktif (25-50 tahun). Sesuai dengan profil ekonomi desa, mayoritas peserta (sekitar 70%) memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, buruh tani, dan ibu rumah tangga, yang merupakan target audiens utama dari kegiatan ini.



Gambar 1. Sesi Sosialisasi dan Diskusi

Evaluasi kuantitatif yang dilakukan melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan di kalangan peserta setelah mengikuti sosialisasi. Hasil perbandingan skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan disajikan secara rinci pada Tabel 1.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat masih sangat terbatas. Hanya 30% peserta yang mampu membedakan pinjol legal dan ilegal, dan hanya 15% yang mengetahui adanya saluran pengaduan resmi. Setelah sosialisasi, terjadi lonjakan pemahaman yang drastis. Kemampuan membedakan pinjol legal dan ilegal meningkat menjadi 85%, sementara kesadaran akan bahaya penyalahgunaan data pribadi mencapai 92%. Secara keseluruhan, rata-rata skor pengetahuan peserta meningkat sebesar 56%, dari 30% menjadi 86%.

Secara kualitatif, selama sesi diskusi dan tanya jawab, terungkap berbagai keresahan dan pengalaman nyata dari masyarakat. Beberapa peserta mengaku sering menerima tawaran pinjaman melalui pesan singkat (SMS) atau WhatsApp dengan iming-iming pencairan dana yang sangat cepat dan mudah. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa penawaran semacam itu merupakan salah satu ciri pinjol ilegal.

Terdapat pula kebingungan mengenai cara perhitungan bunga yang tidak transparan dan ketakutan akan penyebaran data pribadi jika gagal bayar. Hal ini mengonfirmasi bahwa risiko pinjol ilegal adalah ancaman yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Pengetahuan Peserta

No.	Indikator Pengetahuan	Persentase Jawaban Benar (Pre-Test)	Persentase Jawaban Benar (Post-Test)	Peningkatan (%)
1.	Kemampuan membedakan Pinjol Legal (terdaftar OJK) dan Ilegal	30%	85%	55%
2.	Pemahaman tentang risiko bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan	45%	90%	45%
3.	Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan data pribadi (akses kontak/galeri)	25%	92%	67%
4.	Pengetahuan mengenai metode penagihan yang tidak etis/melanggar hukum	35%	88%	53%
5.	Pengetahuan tentang saluran pengaduan resmi (OJK/Satgas PASTI)	15%	75%	60%
Rata-Rata Skor Pengetahuan		30%	86%	56%

2. Pembahasan

Peningkatan signifikan pada hasil post-test dibandingkan pre-test menjadi bukti empiris yang kuat mengenai efektivitas metode sosialisasi langsung dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait ancaman spesifik pinjol ilegal. Pendekatan yang menggabungkan ceramah, visualisasi melalui infografis, dan studi kasus terbukti mampu mentransfer pengetahuan kompleks menjadi informasi yang mudah dicerna dan diingat oleh audiens yang beragam. Temuan ini sejalan dengan hasil berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya yang juga menunjukkan dampak positif dari intervensi edukasi terarah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat [1,4].

Hasil kegiatan ini secara langsung menjawab "Paradoks Literasi Keuangan NTB" yang diidentifikasi pada bagian pendahuluan. Skor pre-test yang rendah di kalangan masyarakat Desa Lopok (rata-rata hanya 30%) secara nyata menunjukkan bahwa angka indeks literasi keuangan provinsi yang tinggi (65,45%), tidak serta-merta menjamin pemahaman yang merata di tingkat akar rumput. Realitas di lapangan ini mengafirmasi data SNLIK bahwa komunitas pedesaan dan sektor pertanian merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan pentingnya program literasi keuangan yang tidak hanya berskala nasional atau provinsi, tetapi juga harus dirancang secara granular dan menyentuh langsung komunitas-komunitas spesifik yang paling berisiko.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi ini dapat dimaknai sebagai upaya strategis untuk membentengi komunitas di tengah era digitalisasi yang penuh tantangan. Seiring dengan membaiknya Indeks Masyarakat Digital di Kabupaten Sumbawa, masyarakat desa semakin terhubung dengan dunia maya. Namun, konektivitas ini ibarat pedang bermata dua. Tanpa

literasi digital yang memadai, peningkatan akses justru meningkatkan eksposur terhadap berbagai risiko, termasuk penipuan dan jeratan pinjol ilegal. Program ini berfungsi sebagai "pertahanan diri digital", memberikan warga alat konseptual untuk menavigasi lanskap keuangan digital dengan lebih aman dan kritis. Ini menjadi sangat vital di wilayah yang masih menghadapi kesenjangan digital, di mana pemahaman tentang keamanan siber dan privasi data mungkin belum berkembang secepat adopsi teknologi itu sendiri.

Implikasi dari kegiatan ini melampaui sekadar peningkatan pengetahuan finansial. Dengan mencegah masyarakat terjerat pinjol ilegal, program ini secara tidak langsung berkontribusi pada perlindungan kesehatan mental dan penegakan hak asasi manusia di tingkat komunitas. Dampak pinjol ilegal tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga tekanan psikologis berat seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan hingga memicu tindakan bunuh diri [7,10]. Praktik penagihan yang meneror dan menyebarkan data pribadi adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak atas privasi dan martabat manusia [4,5]. Oleh karena itu, edukasi preventif seperti ini merupakan intervensi hulu yang krusial untuk menjaga kesejahteraan psikososial dan melindungi hak-hak dasar warga.

Terakhir, pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari peran strategis perguruan tinggi dalam menjawab permasalahan sosial. Sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pilar pengabdian kepada masyarakat, FEB UTS telah berhasil mentransformasikan keahlian akademisnya, termasuk yang dikembangkan dalam program studi seperti Bisnis Digital, menjadi aksi yang memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat [1,8]. Ini menunjukkan bahwa universitas dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang relevan, menjembatani kesenjangan pengetahuan, dan memberdayakan komunitas untuk menghadapi tantangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk "Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Lopok" telah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital masyarakat sasaran. Kedua, terdapat peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta yang signifikan dan terukur secara statistik, sebagaimana dibuktikan oleh perbandingan hasil pre-test dan post-test. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator kesadaran akan bahaya penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, program ini secara efektif mengatasi kesenjangan pengetahuan yang krusial di sebuah komunitas pedesaan yang rentan, memberdayakan warga dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan melaporkan praktik pinjol ilegal, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketahanan komunitas di era digital.

Adapun untuk keberlanjutan dan perluasan dampak program, beberapa saran diajukan:

1. Disarankan agar Pemerintah Desa Lopok mengintegrasikan materi literasi keuangan digital, khususnya terkait bahaya pinjol ilegal, ke dalam agenda pertemuan rutin masyarakat, seperti kegiatan PKK atau karang taruna. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa juga diharapkan dapat mereplikasi model sosialisasi ini di desa-desa lain yang memiliki karakteristik kerentanan serupa.
2. Diharapkan program pengabdian masyarakat di masa depan dapat mengadopsi pendekatan longitudinal, dengan melakukan sesi tindak lanjut (follow-up) untuk memperkuat materi yang telah disampaikan dan mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Selain itu, kolaborasi dengan fakultas lain dapat diperluas untuk mencakup aspek hukum dan teknologi informasi dari pinjol ilegal.
3. Para peserta yang telah mengikuti sosialisasi didorong untuk menjadi agen literasi di lingkungannya masing-masing dengan menyebarkan informasi yang diperoleh kepada keluarga, kerabat, dan tetangga. Pembentukan kelompok diskusi atau forum berbagi informasi di tingkat dusun dapat menjadi langkah efektif untuk menciptakan efek bola salju kesadaran di seluruh desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa (FEB UTS) yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Khususnya, kami berterima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang sangat berarti dalam kelancaran kegiatan ini. Bantuan yang diberikan sangat mendukung proses pelaksanaan dan evaluasi yang efektif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu di Desa Lopok, tanpa dukungan dari Ibu-Ibu, kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang telah menyambut dengan hangat dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Kerjasama, partisipasi, dan sambutan dari masyarakat sangat kami hargai, dan tanpa bantuan mereka, kegiatan ini tidak akan mencapai tujuannya. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Anugrah, T. Tendiyanto, and S. Akhmaddhian, "Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 3, pp. 293-297, 2021.
- [2] T. Ratnaningrum, R. Dewi, and Ilham. "Dampak Pinjaman Online Ilegal di Indonesia: Studi Kasus dan Upaya Pencegahan," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no., 5, pp. 8975-8986, 2024.
- [3] R. A. E. Wahyuni and B. E. Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, 2019.
- [4] W. Nopriansyah and N. S. Wafi, "Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 421-432, 2024.
- [5] R. O. A. G., Pardosi and Y. Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 3, pp. 353-368, 2020.
- [6] R. Sugangga and E. H. Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, vol. 1, no. 1, pp. 47-61, 2020.
- [7] T. Ratnaningrum, R. Dewi, and Ilham. "Dampak Pinjaman Online Ilegal di Indonesia: Studi Kasus dan Upaya Pencegahan," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no., 5, pp. 8975-8986, 2024.
- [8] D. P. Sari, F. Maulana, Y. Maulana, U. Uthafiyah, M. M. Masitoh, S. Hamsanah, L. Afifah, A. Amalia, D. Siregar, L. Triana and H. Umam, "Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten," *Jurnal Pengabdian Sosial*, vol. 1, no. 11, pp. 2090-2096, 2024.
- [9] R. Sugangga and E. H. Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, vol. 1, no. 1, pp. 47-61, 2020.
- [10] R. A. E. Wahyuni and B. E. Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, 2019.